



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

Nomor : 480/B.3/A.3/2024 Jakarta, 17 Desember 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Perpanjangan Batas Waktu Pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui
Penyesuaian/*Inpassing*

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota.
di Tempat

Berpedoman pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 5 November 2024 perihal Persetujuan Perpanjangan Batas Waktu Pengangkatan PNS Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Melalui Penyesuaian, dengan ini kami sampaikan bahwa pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui penyesuaian/*inpassing* dapat dilaksanakan sampai dengan batas waktu 31 Desember 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan hal - hal berikut :

1. Pengajuan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui penyesuaian/*inpassing* yang telah masuk ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM masih dalam proses penyelesaian rekomendasi;
2. Bagi DPMPSTP yang telah mendapatkan penetapan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tetapi belum melakukan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui penyesuaian/*inpassing* agar dapat mengajukan usulan penyesuaian/*inpassing*;
3. Bagi DPMPSTP yang belum melakukan perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal, agar dapat segera mengusulkan

perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Umum,



Chairul, S.T.

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama (Sebagai laporan);
2. Perangkat Daerah yang membidangi Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Provinsi;
3. Perangkat Daerah yang membidangi Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Kabupaten;
4. Perangkat Daerah yang membidangi Sumber Daya Manusia/Kepegawaian Kota.